

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PADA KEJAKSAN NEGERI ENDE)**

TESIS



Oleh:

YULI PARTIMI

NIM : 20302400317

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PADA KEJAKSAN NEGERI ENDE)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

YULI PARTIMI

NIM : 20302400317

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PADA KEJAKSAN NEGERI ENDE)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YULI PARTIMI**
NIM : 20302400317
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PADA KEJAKSAN NEGERI ENDE)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI PARTIMI


NIM : 20302400317

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA
KEJAKSAN NEGERI ENDE)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(YULI PARTIMI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI PARTIMI

NIM : 20302400317

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PADA KEJAKSAN NEGERI ENDE)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(YULI PARTIMI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Peran jaksa sangat penting dalam pelaksanaan putusan pidana tindak pidana korupsi, mengingat jaksa bertanggungjawab untuk menjamin bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif demi menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende beserta hambatan yang dihadapi dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori bekerjanya hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende telah dilaksanakan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende adalah kurangnya jaksa fungsional, kesulitan dalam asset tracing, dan tidak terlaksananya putusan uang pengganti. Untuk itu, solusinya adalah dengan penambahan jaksa pada tindak pidana khusus, melakukan asset tracing dari tahapan penyidikan hingga saat sebelum pelaksanaan pidana badan atau pidana penjara selesai dilakukan, serta melakukan pendekatan secara preventif kepada keluarga terpidana.

Kata kunci : Jaksa; Pelaksanaan Putusan Hakim; Tindak Pidana Korupsi

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

The role of prosecutors is very important in the implementation of criminal decisions for corruption, considering that prosecutors are responsible for ensuring that court decisions can be implemented effectively in order to uphold justice and restore public trust in the legal system. This study aims to determine and analyze the role of prosecutors in the implementation of judges' decisions on corruption at the Ende District Attorney's Office along with the obstacles faced and their solutions.

This study uses a sociological legal approach method, the research specification is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data while the data collection method is carried out through field studies and literature studies. The data analysis method is qualitative. The theories used are the theory of law enforcement and the theory of the workings of the law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of prosecutors in implementing judges' decisions on corruption at the Ende District Attorney's Office has been carried out with their authority as regulated in the law. The obstacles in implementing judges' decisions on corruption at the Ende District Attorney's Office are the lack of functional prosecutors, difficulties in asset tracing, and the failure to implement the replacement money decision. For that, the solution is to add prosecutors to special crimes, conduct asset tracing from the investigation stage until before the implementation of the criminal sentence or imprisonment is completed, and take a preventive approach to the convict's family.

Keywords: Prosecutor; Implementation of Judge's Decision; Corruption



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Ende)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku doseng penguji
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.

6. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Suamiku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
9. Anak-anakku tersayang yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(Al Mujadalah : 11)




Kupersembahkan Tesis ini buat :

1. Ibu dan ayah tercinta
2. Suami tercinta
3. Anak-anakku tercinta
4. Keluarga besarku
5. Almamater

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Kejaksaan	23
1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan.....	23

2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	24
3. Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi).....	27
4. Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Korupsi	29
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	31
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
2. Tindak Pidana Korupsi	35
3. Tindak Pidana Korupsi	36
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	44
C. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ende	52
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Ende dan Solusinya	90
BAB IV PENUTUP	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warga negaranya harus berdasarkan hukum.¹ Negara hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945).²

Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan didasarkan pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.³ Artinya, dalam bermasyarakat hukum mutlak diperlukan untuk mengatur hubungan antar warga negara maupun hubungan antara masyarakat dengan negara.⁴

Hukum sebagai pranata sosial diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban.⁵ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut

¹ Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, hlm 195

² Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 38

³ Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September 2020, hlm. 60.

⁴ Caswadi & Andri Winjaya Laksana, Ideal Formulation of Corruption Crime Investigation Conducted Under Certain Circumstances, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024, hlm.836.

⁵ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, p. 66

dilakukan, maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui korupsi merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.⁶

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁷

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor disebutkan, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak

⁶ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 133

hanya melalui peraturan perundang-undangan saja, namun juga memerlukan instrumen lembaga penegak hukum, salah satunya adalah lembaga kejaksaan.⁸ Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, bahwa proses peradilan pidana berawal penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi penuntutan dan pelaksana putusan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan) menentukan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) UU Kejaksaan disebutkan, bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa selain sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

⁸ Joko Kris Sriyanto and Bambang Tri Bawono, Effectiveness of Performance of Prosecutor's Office in Preventing Corruption Crime after the Team's Disbandment, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020, hlm. 610

⁹ Yohana EA Aritonang, July Ester, Herlina Manullang, Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Nommensen Law Review*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2022, hlm. 15

¹⁰ Ibid.

Putusan hakim yang sudah dibacakan diterima oleh para pihak yang berperkara dan tidak dimintakan upaya hukum oleh para pihak ataupun memang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).¹¹ Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (eksekusi) oleh jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Tugas dan kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan hakim juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selain itu pada Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Kejaksaan juga disebutkan bahwa, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam melaksanakan putusan hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau

¹¹ I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 154.

merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.¹²

Pada perkembangannya, pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan/pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Dalam hal majelis hakim menjatuhkan pidana denda dan uang pengganti, maka jaksa penuntut umum berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya.¹³

Pada prakteknya, jaksa dalam melaksanakan putusan pidana terhadap

¹² Yohana EA Aritonang, July Ester, Herlina Manullang, Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Nommensen Law Review*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2022, hlm. 16.

¹³ Tandyo Sugondho, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Dinamika Hukum*, Volume 12, No.1, Feb 2021, hlm. 142

tindak pidana korupsi terkadang terkendala antara lain kurangnya informasi aset, terpidana yang tidak kooperatif, dan adanya kesulitan dalam melakukan penyitaan aset yang dikorupsi. Selain itu, kelemahan regulasi dan ketidakjelasan amar putusan juga turut menghambat proses eksekusi.

Peran jaksa sangat penting dalam pelaksanaan putusan pidana tindak pidana korupsi, mengingat jaksa bertanggungjawab untuk menjamin bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif demi menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan judul “**Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus pada Kejaksaan Negeri Ende)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan putusan

hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melaksanakan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait peran jaksa sebagai pelaksana putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.¹⁴ Istilah peran sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.845

dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* di artikan sebagai *Actor's part; one's or function* yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.¹⁵

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁶

2. Jaksa

Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁷

4. Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau

¹⁵ *The New Oxford Illustrated Dictionary*, 1982, Oxford University Press, hlm. 1466

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 212.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 25 April 2025.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Apabila terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.¹⁸

5. Tindak pidana

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

6. Korupsi

Korupsi menurut Sudarto secara harfiah merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Menurut Victor M. Situmorang, korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang

¹⁸ Mahjudi, Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 24 April 2025.

¹⁹ Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas, hlm. 5.

mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto sebagaimana dikutip Ridwan, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan, yaitu :²¹

a. Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

b. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

²⁰ Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta , 1994.hlm. 1

²¹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

c. Mandat

Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu :²²

a. Atribusi

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

b. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*)

²² Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 90.

kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :²³

- 1) delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu

²³ *Ibid.*, hlm. 94

konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁴

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁵

²⁴ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

²⁵ Ibid., hlm. 27

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.²⁶ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

²⁷ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, hlm. 109.

baik.²⁸

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian,

²⁸ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40

²⁹ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., hlm.109.

³⁰ CST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³²

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :³³

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya;
- 2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

³¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

³² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

³³ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 94-95.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :³⁴

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³⁴ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu : ³⁵

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³⁶ Pada penelitian ini mengkaji peraturan terkait peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi serta bekerjanya peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

³⁵ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.47.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer yang merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi lapangan

Pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Ende.

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang

memberi jawaban atas pertanyaan.³⁸

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan. observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁹

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁴⁰

³⁸ Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135

³⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 312

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang jaksa dan Kejaksaan, tinjauan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende dan hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kejaksaan

1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jaksa memiliki dua tugas, yakni bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud bertindak sebagai penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan cara melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selanjutnya Pasal 2 UU Kejaksaan menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan yaitu :⁴¹

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

⁴¹ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.126.

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kewenangan jaska juga diatur dalam Pasal 30A UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa, dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam rangka pemulihan aset.

Adpun dalam bidang intelijen penegakan hukum, menurut Pasal 30B UU Kejaksaan, disebutkan bahwa kejaksaan berwenang :

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B UU Kejaksaan, menurut Pasal 30C UU

Kejaksaan berwenang :

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Jaksa juga berwenang meminta kepada hakim untuk menempatkan

seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 31 UU Kejaksaan. Sedangkan pada Pasal 32 UU Kejaksaan disebutkan, bahwa Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum juga dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 34C UU Kejaksaan. Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam (Pasal 39 UU Kejaksaan) :

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh; dan
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi)

Perkataan eksekusi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *uitvoering* atau *executive* yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *execution*, yang artinya pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara yang diperiksa oleh tingkat Pengadilan Negeri dilakukan atau dilaksanakan oleh ketua sidang (pengadilan) menurut ketentuan yang berlaku.⁴²

⁴² Yan Pramudya Pupsa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1990), halaman 365.

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian eksekusi dengan rumusan yang berbeda. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Ridwan Syahrani merumuskan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai realisasi dari apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Sedangkan menurut Simorangkir, eksekusi adalah pelaksanaan dari putusan pengadilan.⁴³

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara paksa yang dilakukan oleh pihak pengadilan dibantu oleh alat-alat kekuasaan negara lainnya, dengan ketentuan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Pasal 33 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan mempunyai dua segi kegiatan yaitu yang dilakukan dari dua segi, yaitu :

⁴³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1990), halaman 2.

1. Segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam undang-undang atau peraturan hukum yang harus dipatuhi oleh si penegak hukum dan oleh setiap orang.
2. Dari segi pelaksanaan secara fisik atau realisasinya yang untuk sebagian besar tidak diatur secara jelas. Dalam eksekusi pengosongan rumah atau bangunan kediaman umumnya, tidak ada peraturan tentang cara mengeluarkan barang milik pihak tereksekusi, harus ditaruh atau disimpan di mana jikalau pihak tereksekusi tidak mau memindahkan barangnya sendiri.

Namun demikian, tidaklah setiap isi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan secara paksa. Hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sajalah yang dapat dilaksanakan.

Dalam perkara pidana, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh jaksa. Pada Pasal 278 KUHP menyebutkan jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

4. Peranan Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa tugas dan wewenang di bidang pidana, antara lain adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam tindak pidana korupsi, jaksa berperan sebagai eksekutor atau pelaksana yang harus segera melaksanakan putusan pengadilan apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum bertugas melaksanakan eksekusi putusan dengan memberitahukan keputusan tersebut kepada terdakwa atau keluarga terdakwa dan segera memasukkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam praktek peradilan, yang melaksanakan keputusan pengadilan secara otomatis adalah jaksa. Tetapi tentang keabsahan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa harus ada delegasi wewenang dari Kepala Kejaksaan yang berwenang yang diwujudkan dalam bentuk surat perintah pelaksanaan putusan hakim. Selanjutnya, jaksa yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan harus mendasarkan pada tugasnya pada batas-batas yang tertera dalam surat perintah tersebut.

Bagi terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti, yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka jaksa penuntut umum mengupayakan agar uang pengganti tersebut dapat dibayar oleh terdakwa atau keluarga dengan pemberitahuan baik secara langsung maupun dengan surat teguran. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta bendanya untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Istilah *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh sedangkan *feit* diartikan sebagai suatu perbuatan.⁴⁴ Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Pada dasarnya pendapat para ahli dibagi dalam dua golongan yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan sarat untuk

⁴⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*)⁴⁵. Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*).⁴⁶

Ada beberapa pendapat ahli yang berpandangan dualistis mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :⁴⁷

- a. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pompe, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari beberapa pendapat para ahli diatas R.Tresna memberikan
- d. R.Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang

⁴⁵ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 70.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.73.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 70.

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁸

Kemudian pendapat para ahli yang berpandangan monistis, seperti berikut :⁴⁹

- a. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- c. H.J.van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.

Van Hamel berpendapat untuk adanya perbuatan pidana harus

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 72.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

ada unsur-unsur :⁵⁰

- a. Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan rumusan dalam undang-undang
- b. Melawan Hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

Unsur-unsur tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan sifatnya bertentangan dengan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Hukum Pidana, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Pemidanaan terhadap seseorang tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, akan tetapi perbuatan orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁵¹

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu.

⁵⁰ Sudarto, *op.cit*, hlm. 69.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 72.

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam kamus bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Moch. Faisal Salam adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya.⁵² Menurut Syed Husain Alatas, korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain baik dalam bentuk penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exertion*), maupun nepotisme.⁵³

Martiman Prodjohamidjojo mengutip pendapat Carl J Friesrich menyatakan bahwa tindakan yang termasuk korupsi adalah pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁵⁴

Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan

⁵² Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 66.

⁵³ Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm.1.

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁵⁵

3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut :⁵⁶

a. Kerugian keuangan negara

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

⁵⁵ Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, KPK, Jakarta hlm. 3-5.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)

b. Suap-menyuap

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a).

- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).
- 6) Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
- 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).

10) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).

11) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).

12) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

c. Penggelapan dalam jabatan

1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

- 2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- 3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).
- 4) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).
- 5) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).

d. Pemerasan

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e)

- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
 - 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
- e. Perbuatan curang
- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).
 - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b)

- 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
 - 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).
 - 5) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2)).
 - 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i)

g. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 12 B ayat (1)) :

- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut :

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21)
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28)
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29)

- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35)
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36)
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31)

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada pasal-pasal dalam UU Tipikor, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu terdiri dari :

- a. Perbuatan melawan hukum.

Menurut Andi Hamzah, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut.⁵⁷ Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, yang meliputi baik melawan hukum yang formal maupun yang material (*formale en materiele wedwer rechtelijkheid*).

Berdasarkan pengertian melawan hukum secara materiil itu ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis. Pendapat Mahkamah Agung ini dituangkan dalam perkara-perkara korupsi. Dengan demikian pengertian melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tidak memiliki hak sendiri bagi pelakunya. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa perbuatan

⁵⁷ Andi Hamzah, 1990, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm.77.

yang melanggar aturan hukum baik secara formil maupun secara materiil.

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (badan).

Perbuatan memperkaya bila ditelaah secara harfiah dapat diartikan sebagai menjadikan bertambah kaya (bagi seseorang yang sudah kaya). Sedangkan kata kaya dapat diartikan sebagai mempunyai banyak harta atau uang dan sebagainya.⁵⁸ Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana korupsi berarti berupa perbuatan apa saja yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah kekayaan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu badan atau korporasi tertentu, yang dilakukan secara tidak sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁵⁹

c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Akibat perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini pada prinsipnya perlu dibuktikan secara objektif. Sudarto menyatakan bahwa hakim perlu mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang saksi untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan negara tersebut, sehingga delik ini merupakan delik materiil.⁶⁰

Berkaitan dengan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara di atas, Baharudin Lopa dan Mohamad Yamin menjelaskan bahwa

⁵⁸ W.J.S. Poerwadarminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 453.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 13.

pada keuangan negara termasuk juga keuangan daerah atau suatu badan atau badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara berupa pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan pemerintah, sehingga secara langsung atau tidak langsung berakibat mengganggu kelancaran pembangunan nasional.⁶¹

Akibat yang perlu dibuktikan dari suatu tindak pidana korupsi tersebut ditegaskan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa biasanya dipersoalkan apakah betul-betul harus ada kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Dalam rumusan itu juga disebut kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu dapat disimpulkan bahwa akibat tersebut harus ada.⁶² Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dapat berupa akibat langsung ataupun tidak langsung yang merugikan negara, yang sifatnya sebagai delik materil sehingga akibat tersebut harus dapat dibuktikan secara obyektif.

C. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil’alamin yaitu rahmat bagi

⁶¹ Baharuddin Lopa dan Mohamad Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

⁶² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 133.

seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa semit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturanaturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang tidak diatur dalam Islam. Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.⁶³

Definisi korupsi dalam hukum Islam sebenarnya agak sulit, mengenai istilah korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia.

Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risywah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, hal 11

mengambil air di sumur. Sedangkan arrasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap.⁶⁴

Secara terminologt terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya :⁶⁵

- 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil”
- 2) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya”
- 3) Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap,

⁶⁴ Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010, hlm. 67

⁶⁵ Ibid.

yaitu :⁶⁶

1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap.
2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta.

Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan korupsi dan menyebutkan ancaman bagi pelakunya sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa : 29).

⁶⁶ Ibid., hlm. 68

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang diakui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.⁶⁷

Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut

⁶⁷ Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010, hlm. 82.

dengan ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta’zir ada dua jenis yaitu : ⁶⁸

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta’zir jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta’zir.

⁶⁸ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ende

Dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang demikian besar merupakan masalah serius terhadap masa depan bangsa, dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Tidak mudah dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi meskipun menyertakan seluruh elemen yang ada termasuk di dalamnya masyarakat, ini merupakan kejahatan yang sering diistilahkan dengan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap aspek-aspek dalam konteks hak-hak sosial dan perekonomian masyarakat secara garis besar, sehingga nantinya tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya harus dilaksanakan dengan luar biasa juga.⁶⁹

Pada tindak pidana korupsi, jaksa diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan sekaligus pelaksana putusan hakim. Berdasarkan hasil penelitian, di Kejaksaan Negeri Ende merupakan pada tahun 2024 telah menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Data Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

⁶⁹ I Kadek Warga Pernada, I Made Sepud dan Diah Gayatri Sudibya, Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1 No. 3, 2019, hlm. 347–353

Di Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024

No	Perkara
1	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ipal tahun Anggaran 2020
2	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah tahun anggaran 2015

Sumber : Kejaksaan Negeri Ende, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 Kejaksaan Negeri Ende telah melakukan penyelidikan terhadap 2 perkara tindak pidana korupsi.

Tabel 2
Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024

No	Perkara
1	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tanggul Penahan Abrasi Lowolande Kali tahun anggaran 2016
2	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bronjong Penahanan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande tahun anggaran 2019
3	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Kapela Boafeo tahun anggaran 2020

Sumber : Kejaksaan Negeri Ende, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 Kejaksan Negeri Ende telah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebanyak 3 kasus.

Tabel 3
Data Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024

No	Perkara
1	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bronjong Pnahanan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande tahun anggaran 2019 An. Tersangka Aloysius Dasa dan Dato Ahmad Lanjar
2	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Kapela Boafeo tahun anggaran 2020 An. Tersangka Benyamin Wonga

Sumber : Kejaksaan Negeri Ende, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2024

Kejaksaan Negeri Ende telah melaksanakan pra penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebanyak 2 kasus.

Tabel 4
Data Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024

No	Perkara
1	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bronjong Pnahanan Tebing dan Normalisasi Kali Lowolande tahun anggaran 2019 An. Tersangka Aloysius Dasa dan Dato Ahmad Lanjar
2	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Kapela Boafeo tahun anggaran 2020 An. Tersangka Benyamin Wonga

Sumber : Kejaksaan Negeri Ende, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 Kejaksaan Negeri Ende telah melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebanyak 2 kasus.

Tabel 5
Data Eksekusi Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Ende Tahun 2024

No	Perkara
1	Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Ambulance An. Tersangka Des Prado Otri

Sumber : Kejaksaan Negeri Ende, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 Kejaksaan Negeri Ende telah melaksanakan putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi sebanyak 1 kasus.

Pada penelitian ini, dikhususkan mengkaji jaksa sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende. Terkait tindak pidana korupsi, jaksa berperan dalam melaksanakan putusan hakim pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yaitu jaksa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHPA tersebut di atas, maka jaksa merupakan aparat penegak hukum yang melaksanakan putusan pengadilan (eksekutor), sedangkan mengenai tata cara jaksa melaksanakan putusan pengadilan tersebut tidak disebutkan diatur secara jelas. Sebagai eksekutor, keberhasilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tolok ukur penegakan hukum yang nyata, sehingga masyarakat merasa bahwa pelaku benar-benar menerima konsekuensi hukum.

Putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bukan merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum pidana, sampai dengan penuntut umum dalam perannya sebagai pelaksana putusan memberlakukan isinya. Dalam perkara pidana, putusan bersifat final dan mengikat apabila dilakukan melalui eksekusi (*inkracht van gewijsde*). Pencantuman eksekusi dalam putusan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan dasar pelaksanaannya. Agar penuntut umum dapat melaksanakan eksekusi akhir putusan dalam perkara pidana, panitera harus memberikan salinan putusan kepada penuntut umum. Terdakwa wajib melakukan apa yang diminta oleh penuntut umum agar putusan itu dapat dilaksanakan, meskipun penuntut umum mungkin tidak berwenang untuk itu dalam setiap perkara.⁷⁰

Peran jaksa dalam pelaksanaan putusan pidana adalah sebagai berikut :⁷¹

1. Pelaksanaan putusan pidana penjara

⁷⁰ Lia Hartika, Indri Dithisari, Syarifah Lisa Andriati, Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 129.

⁷¹ Pelaksanaan Eksekusi Pidana Penjara oleh Jaksa, Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab, <https://line1.news>, diakses 25 Mei 2025

Eksekusi pidana penjara adalah salah satu tahapan dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam sistem peradilan Indonesia, jaksa memiliki peran vital sebagai eksekutor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang dijatuhi pidana penjara. Proses ini harus dilakukan secara prosedural dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak terpidana.⁷²

Pelaksanaan eksekusi pidana penjara oleh jaksa diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP mengatur mekanisme eksekusi terhadap terpidana yang sudah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 267 KUHAP mengatur bahwa jaksa berwenang melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang ini mengatur tentang sistem pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat terpidana menjalani hukuman penjara.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana serta kewajiban jaksa dalam memastikan eksekusi dilaksanakan dengan

⁷² Ibid

benar.

Proses pelaksanaan eksekusi pidana penjara oleh jaksa terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, yaitu :⁷³

a. Menunggu Putusan Pengadilan yang *inkracht*

Sebelum pelaksanaan eksekusi, jaksa harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan, seperti banding atau kasasi. Jaksa baru dapat melaksanakan eksekusi setelah putusan tersebut *inkracht*.

b. Penerimaan Salinan/Petikan Putusan Pengadilan

Setelah putusan pengadilan *inkracht*, jaksa akan menerima salinan resmi dari putusan tersebut. Salinan putusan ini menjadi dasar bagi jaksa untuk melaksanakan eksekusi. Jaksa juga akan memeriksa apakah terpidana telah mengajukan upaya hukum lainnya, seperti grasi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi.

c. Penyusunan Surat Perintah Eksekusi

Berdasarkan salinan putusan, jaksa akan mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi. Surat ini berisi perintah untuk melakukan eksekusi pidana penjara terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam putusan. Surat perintah ini mencakup identitas terpidana, jenis

⁷³ Ibid.

hukuman yang dijatuhkan, serta tempat eksekusi, yaitu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

d. Pemberitahuan kepada terpidana

Setelah surat perintah eksekusi diterbitkan, jaksa akan memberitahukan terpidana mengenai pelaksanaan eksekusi. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan dengan cara langsung, dan jika terpidana berada di tempat yang sulit dijangkau, jaksa dapat menggunakan mekanisme yang sesuai untuk memberikan pemberitahuan.

e. Koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan

Jaksa akan berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang ditunjuk untuk mengeksekusi hukuman penjara. Terpidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai untuk menjalani hukumannya.

f. Pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dan Kepolisian

Jika terpidana tidak berada di tempat yang diketahui atau menghindari, jaksa dapat meminta bantuan kepolisian untuk menangkap dan membawa terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Kepolisian memiliki tugas untuk membantu jaksa dalam memastikan eksekusi dilaksanakan dengan baik.

g. Penyelesaian administrasi eksekusi

Setelah eksekusi dilakukan, jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua administrasi yang terkait dengan eksekusi pidana penjara dilaksanakan dengan benar. Administrasi ini termasuk pencatatan dalam sistem pemasyarakatan dan pengelolaan data terkait pelaksanaan

hukuman.

h. Pemantauan selama masa hukuman

Jaksa juga memiliki kewajiban untuk memantau pelaksanaan hukuman pidana badan tersebut, serta melaporkan perkembangan terkait eksekusi kepada pihak pengadilan jika diperlukan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa terpidana menjalani hukuman dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai eksekutor, jaksa memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip hukum, di antaranya :

a. Menjamin kepastian hukum

Jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana dan masyarakat.

b. Menghormati hak asasi terpidana

Dalam melaksanakan eksekusi, jaksa harus memastikan bahwa hak asasi terpidana tetap dilindungi, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif.

c. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Jaksa perlu bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, kepolisian, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan eksekusi dan meminimalkan gangguan yang dapat terjadi selama proses tersebut.

d. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jaksa harus menjaga agar proses eksekusi dapat diawasi dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan eksekusi pidana penjara oleh jaksa merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak hanya melibatkan aspek teknis dan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan hak asasi terpidana. Jaksa memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjaga agar semua pihak yang terlibat dapat menjalani proses ini dengan adil. Dalam setiap langkah eksekusi, jaksa harus mengutamakan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Pelaksanaan putusan pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat secara umum, keberadaan pidana denda ini kalah tenar dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan di hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP. Apabila dijadikan pidana pokok pun, biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan seperti tindak pidana lalu lintas.⁷⁴

⁷⁴ Gebi Emada Turnip, Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di

UU Tipikor tidak mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda sehingga masih mengacu dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Pasal 30 KUHP tidak mengatur mengenai batas waktu pembayaran denda dan mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan agar terpidana dapat membayar pidana dendanya. Ketentuan Pasal 30 KUHP hanya memberikan alternatif penyelesaian. Dalam hal terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda, terpidana dapat mengganti dengan pidana pengganti berupa kurungan paling lama 6 bulan atau jika terdapat pemberatan paling lama 8 bulan. Hal ini menyebabkan instansi kejaksaan bersifat pasif.⁷⁵

Dalam pelaksanaan pidana denda, Jaksa wajib memperoleh salinan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu dari Panitera sebagai dasar (*legal standing*) pelaksanaan eksekusi. Batas waktu pengiriman salinan surat putusan dari Panitera ke Jaksa untuk perkara dengan acara biasa paling lama 1 (satu) minggu) dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 mengenai Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa. Berdasarkan batas waktu pengiriman salinan surat putusan tersebut, apabila Panitera belum dapat mengirimkan salinan surat putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka salinan surat putusan tersebut dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh

Kejaksaan Negeri Purwokerto), *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 6 Issue 4, November 2024, hlm. 292

⁷⁵ Ibid., hlm, 293

Hakim dan Panitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam salinan surat putusan tersebut. Pada tahap selanjutnya, Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan dan harus berusaha agar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secepat mungkin dijalankan.⁷⁶

3. Pelaksanaan putusan pidana tambahan penggantian kerugian negara

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara.

Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti

⁷⁶ H.M.A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang

hanyalah pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.⁷⁷

Sehubungan dengan adanya kalimat "dapat dijatuhi pidana tambahan" dalam Pasal 17 UU Tipikor, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.⁷⁸

Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa sSelain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang

⁷⁷ Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Volume 1 No 2, June, 2024, hlm. 87

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 84

mengantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Tipikor menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor diatas, maka secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang terkandung dalam asas pengembalian asset Negara yang menjadi semangat Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam implementasinya hanya sedikit terpidana yang membayar pidana pembayaran uang pengganti. Padahal secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang tersebut.⁷⁹

Pengembalian kerugian keuangan Negara melalui instrument pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti sebetulnya bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian Negara yang dikorupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi. Namun dalam Pasal 18 ayat 3 UU Tipikor memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan.⁸⁰

Pidana pengganti (subsidiar) pada akhir menjadi masalah pada saat jaksa eksekutor akan melakukan eksekusi, dimana pidana pengganti menjadi peluang bagi para terpidana korupsi untuk menghindari pembayaran pidana uang pengganti. Pada akhirnya Putusan Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara menjadi sia-sia karena pidana pengganti menjadi celah bagi

⁷⁹ M Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk, Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 6 No 2 Bulan Oktober Tahun 2021, hlm. 220.

⁸⁰ Ibid.

para terpidana korupsi untuk mengamankan harta hasil Korupsi. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan bagi Jaksa Eksekutor ketika akan melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian Negara/perekonomian Negara atau memulihkan kembali kerugian Negara yang dibebankan kepada terpidana korupsi.⁸¹

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.⁸²

Selanjutnya terkait pengembalian kerugian Negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undangnya dirumuskan secara formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan

⁸¹ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 116

⁸² Ibid. 116

tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa ‘’pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Penjelasan pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut hanya merupakan salah satu factor yang meringankan.⁸³

Pelaksanaan putusan pidana tambahan berupa penggantian kerugian negara di Kejaksaan Negeri Ende dilaksanakan sebagai berikut : ⁸⁴

a. Penetapan Tuntutan Ganti Rugi

- 1) Kerugian negara atau daerah dilaporkan oleh instansi terkait
- 2) Tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh instansi yang berwenang, misalnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektorat Daerah.
- 3) Prosedur ini dapat melibatkan pemeriksaan oleh BPK, yang kemudian menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika terbukti adanya kerugian.

b. Proses Hukum

- 1) Apabila ditemukan perbuatan melawan hukum, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan tuntutan hukum, termasuk

⁸³ Ibid., hlm. 116

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Rohmat Esa Hasan, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025

tuntutan ganti rugi.

- 2) Proses hukum ini dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (misalnya negosiasi atau mediasi).

c. Pengembalian Kerugian:

- 1) Pihak yang merugikan wajib mengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pembayaran tunai atau pemulihan aset.
- 2) Dalam hal kerugian akibat kelalaian, tenggat waktu pembayaran ganti rugi dapat ditentukan, misalnya 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani.

d. Pengendalian dan Pemantauan:

- 1) Instansi terkait melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pengembalian kerugian, termasuk pemantauan pembayaran ganti rugi dan penanganan aset yang dikembalikan.
- 2) Perlu diingat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus hukuman pidana yang mungkin dikenakan kepada pelaku tindak pidana, seperti korupsi.

Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende, berikut diuraikan putusan Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PT Kpg dengan terdakwa Hermin Gildus.

1. Perkara

Terdakwa Hermin Gildus Rangga selaku Kepala Sekolah SMK

N 1 Ende bersama-sama dengan saksi Wenseslaus Derta (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende, dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Terdakwa Hermin Gildus Rangga pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada A. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,-. (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Saksi Wenslaus Derta atau para siswa juga bisa langsung mengumpulkan kepada

bendahara komite.

Jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi Wenseslaus Derta, (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Wenseslaus Derta, (Penuntutan dalam berkas terpisah) dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Terdakwa Hermin Gildus Rangga selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi Wenseslaus Derta (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite. Terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Terdakwa Hermin Gildus Rangga bersama dengan saksi Wenseslaus Derta yang memberikan keuntungan bagi terdakwa Hermin Gildus Rangga, Saksi Wenseslaus Derta

Berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu :

- a. Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- b. Pengelolaan dana Komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- c. Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- d. Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- e. RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
- g. Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Menurut Inspektorat Propinsi NTT keterangan Fransiskus Bin terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende Hermin Gildus Ranga dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga

penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Terdakwa Hermin Gildus Rangga sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi Wenseslaus Derta.

Dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hermin Gildus Rangga bersama dengan saksi Wenseslaus Derta merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. Richard Izaac Risambessy atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite Smk N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan

tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember.

Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,-

2. Dakwaan

a. Dakwaan kesatu priamair

Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

b. Dakwaan kesatu subsidarir

Terdakwa didakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

3. Tuntutan

Pada perkara tersebut terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Hermin Gildus Rangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

- b. Menyatakan membebaskan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum
- d. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, berupa :
 - 1) Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 2) Menghukum Terdakwa membayar Uang Denda sebesar Rp 100.000.000., (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
 - 3) Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp.

1.419.665.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.

4. Putusan

Putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kupang) adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Hermin Gildus Rangga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
- c. Menyatakan Terdakwa Hermin Gildus Rangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut , sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama

3(tiga) bulan;

- e. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- g. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.733.495.075,5 dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik.
- h. Menetapkan barang bukti dalam perkara
- i. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding, yang mana permohonan diterima dengan putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa Hermin Gildus Rangga
- 2. Mengubah putusan Pengadialan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan amar putusan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa Hermin Gildus Rangga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.
 - b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

- c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp733.495.075,5 dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik. Terhadap total penitipan uang sejumlah Rp 272.550.000 yang telah disita oleh penyidik dan uang tersebut di atas, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara atas terdakwa Hermin Gildus Rangga dan Saksi Wensuslaus Derta. Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun.
- f. Menetapkan barang bukti dalam perkara
- g. Membebaskan kepada terdakwa, dalam tingkat peradilan dan untuk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa pada putusan tingkat kasasi tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hermin Gildus Rangga, hakim

memperberat pidana terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara 6 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.733.495.075,5 dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik sebesar Rp 272.550.000,-

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas, maka peran jaksa dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Melaksanakan putusan pidana penjara

Pelaksanaan putusan (eksekusi) pidana badan atau penjara biasa tidak ada kendala. Prosedur eksekusi pidana penjara oleh Jaksa melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht)

Jaksa menunggu hingga putusan pengadilan terhadap terdakwa mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa (banding, kasasi) atau upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) atau jangka waktunya telah lewat

b. Penerimaan salinan putusan

Jaksa menerima salinan putusan resmi pengadilan dari panitera pengadilan. Hal ini sebagai dasar hukum bagi jaksa untuk melakukan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Rohmat Esa Hasan, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025

eksekusi.

c. Pembuatan surat perintah pelaksanaan putusan

Membuat surat perintah pelaksanaan putusan, dalam hal ini jaksa penuntut umum membuat Surat perintah pelaksanaan putus pengadilan, Surat penahanan untuk pelaksanaan pidana penjara, surat pengantar ke Lembaga Pemasyarakatan

d. Penangkapan/pemanggilan terpidana

Jika terpidana tidak ditahan jaksa memanggil secara sah untuk hadir guna melaksanakan eksekusi. Apabila terpidana tidak kooperatif, jaksa dapat melakukan penjemputan paksa dibantu aparat kepolisian.

e. Pengawalan ke lapas

Terpidana dibawa ke Lapas yang ditunjuk. Selanjutnya jaksa menyerahkan terpidana beserta dokumen pelaksanaan eksekusi (salinan putusan dan administrasi lainnya)

f. Penerimaan Lapas

Pihak Lapas memeriksa kelengkapan berkas dan menerima terpidana sebagai narapidana, selanjutnya dicatat dalam sistem pemasyarakatan untuk menjalani pidana sesuai dengan lamanya hukuman.

2. Melaksanakan putusan denda sebesar 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Pelaksanaan eksekusi pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Peran jaksa dalam eksekusi pidana denda adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa menunggu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa berkekuatan hukum tetap
- b. Jaksa menerima salinan resmi putusan pengadilan
- c. Jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pidana denda, surat penagihan denda kepada terpidana, daftar rincian denda dan kurungan pengganti jika tidak dibayar.
- d. Jaksa memanggil terpidana secara resmi untuk membayar denda ke kas negara, yang pembayaran dilakukan melalui bank atau pos penerimaan

negar dan dibuktikan dengan tanda setor

- e. Dalam hal terpidana tidak membayar denda, jaksa mengeksekusi pidana kurungan pengganti (subsider) sesuai dengan yang tercantum dalam putusan, selanjutnya jaksa mengirim terpidana ke Lapas untuk menjalani pidana kurungan tersebut. Pada contoh kasus, terhadap pidana berupa denda sebesar Rp. 3000.000.000 terdakwa tidak bisa membayarnya sehingga terdakwa memilih untuk menjalani pidana susidair atau tambahan berupa 6 (enam) bulan kurungan.
3. Melaksanakan putusan pidana pengganti uang kerugian negara sebesar Rp 733.495.075,-

Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa:⁸⁶

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1

⁸⁶ Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, hlm 314-315

(satu) tahun;

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Bagi terdakwa yang dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur mengenai pembayaran uang pengganti, yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka jaksa penuntut umum mengupayakan agar uang pengganti tersebut dapat dibayar oleh terdakwa atau keluarga dengan pemberitahuan baik secara langsung maupun dengan surat teguran. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta bendanya untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 B ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.⁸⁷

Adapun prosedur pelaksanaan putusan uang pengganti adalah sebagai berikut :⁸⁸

- a. Jaksa menunggu hingga putusan pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap dan mencantumkan pidana uang pengganti.
- b. Jaksa menerima salinan putusan dari pengadilan dan memeriksa apakah terdapat pidana uang pengganti serta sanksi subsidernya (kurungan pengganti jika tidak dibayar).
- c. Jaksa memanggil terpidana untuk melunasi uang pengganti dalam jangka waktu sesuai putusan. Jika dibayar, uang diseor ke kas negara melalui rekening yang ditunjuk.
- d. Jika terpidana tidak membayar secara sukarela, maka jaksa menyita harta benda milik terpidana sesuai jumlah uang pengganti. Dalam hal ini penyitaan dilakukan dengan penetapan pengadilan (bila belum disita saat penyidikan). Selanjutnya jaksa bekerjasama dengan Kantor Lelang Negara (KPKNL) untuk menjual aset dan hasilnya digunakan untuk membayar uang pengganti.
- e. Apabila terpidana tidak membayar dan harta tidak mencukupi, maka jaksa mengeksekusi pidana kurungan pengganti sebagaimana tercantu dalam

⁸⁷ Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi *Jurnal PSMH Untan*, Vol 8, No 2, 2012

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Rohmat Esa Hasan, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025

putusan.

Pada contoh kasus, terdakwa dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 733.495.075. Dalam amar putusannya, hakim memutuskan bahwa jumlah penggantian uang tersebut dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik, yang mana total penitipan uang sejumlah Rp 272.550.000 yang telah disita oleh penyidik dan uang tersebut di atas, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara atas terdakwa Hermin Gildus Rangga dan Saksi Wensuslaus Derta. Dengan demikian, maka masih terdapat sisa terdapat tunggakan pengganti uang kerugian negara. pada prakteknya, sampai dengan saat ini pidana uang pengganti tersebut masih belum bisa terbayarkan 100%. Hal ini disebabkan karena jaksa masih kesulitan dalam aset racing kekayaan terpidana. Hal ini mengakibatkan jaksa tidak dapat melakukan penyitaan terhadap kekayaan terpidana untuk dilakukan pelelangan guna menutupi pengganti uang kerugian negara.⁸⁹

Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi benda uang pengganti tersebut. dalam hal terpidana tidak mempunyai harga benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Rohmat Esa Hasan, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025

terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun.

4. Pelaksanaan putusan pidana terhadap barang bukti dalam perkara

Prosedur pelaksanaan putusan pidana terkait barang bukti yang disita selama proses penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut :⁹⁰

- a. Jaksa menunggu hingga putusan pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap yang menyebutkan status barang bukti. Status barang bukti biasanya tercantum dalam amar putusan seperti dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan, digunakan untuk keperluan pendidikan/pelatihan, dijual lelang untuk negara.
- b. Jaksa menerima salinan putusan dari pengadilan dan mencocokkannya dengan barang bukti yang disimpan di Rupbasann (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) atau di kantor Kejaksaan/Polisi. Selanjutnya Jaksa melakukan verifikasi dan berita acara pemeriksaan barang bukti
- c. Jaksa membuat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan terkait eksekusi barang bukti sesuai amar putusan, yaitu :
 - 1) Barang bukti dikembalikan, dalam hal ini dilakukan serah terima resmi dan dibuat berita acara pengembalian barang bukti.
 - 2) Barang bukti dirampas untuk negara, apabila barang bukti dirampas untuk negara, maka jaksa menyerahkan ke instansi negara terkait atau mencatatnya sebagai milik negara. Apabila barang bukti berupa uang maka masuk ke kas negara, dan apabila barang bukti berupa

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Rohmat Esa Hasan, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025

kendaraan atau aset lain bisa dialihkan sesuai peraturan.

- 3) Barang bukti dimusnahkan, apabila barang bukti dimusnahkan, maka jaksa melaksnaakn pemusnahan barang bukti disaksikan oleh pihak-pihak terkait (polisi, pengadilan, instansi terkait) dan dibuatkan berita acara pemusanahan.
 - 4) Barang bukti dilelang, apabila barang bukti dilelang maka jaksa melaksanskan lelang melalui KPKNL dan hasil lelang masuk ke kas negara.
- d. Semua eksekusi terhadap barang bukti harus didokumnetasikan dalam bentuk berita acara eksekusi barang bukti, berita acara serah terima/pemusnahan/lelang, selanjutnya melaporkan pelaksanaan eksekusi ke pimpiinan kejaksanaan.
5. Melaksanakan putusan pidana berupa pembayaran biaya perkara sejumlah Rp 5.000 kepada terdakwa
- Prosedur pelaksanaan putusan pembayaran biaya perkara adalah sebagai berikut :
- a. Jaksa menunggu hingga putusan pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap yang mencantumkan bahwa terdakwa dibebankan membyar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
 - b. Jaksa menerima salinan putusan dari panitera untuk pelaksanaan eksekusi
 - c. Membuat Surat perintah pelaksanaan putusan selanjutnya melakukan penagihan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sesuai putusan

- d. Jaksa meminta terpidana untuk membayar biaya perkara ke kas negara melalui bank persepsi atau pos penerimaan negara. Setelah pembayaran, terpidana menyerahkan bukti setor.
- e. Jaksa mencatat bukti pembayaran dalam berkas eksekusi dan melaporkan pelaksanaan eksekusi biaya perkara atasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yaitu berupa pidana penjara, pidana denda, pidana uang pengganti kerugian negara, putusan terhadap barang bukti, serta putusan pembeban biaya perkara. Dalam pelaksanaan putusan pidana korupsi pada umumnya untuk pelaksanaan pidana badan atau penjara tidak mengalami hambatan. Dalam hal ini jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana segera melaksanakan putusan pengadilan apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum bertugas melaksanakan eksekusi putusan dengan memberitahukan keputusan tersebut kepada terdakwa atau keluarga terdakwa dan segera memasukkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa.

Adapun peran jaksa dalam pelaksanaan putusan berupa penggantian uang kerugian negara tidaklah mudah terutama terhadap eksekusi pidana tambahan yang berupa pembayaran denda dan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terpidana tersebut. Dalam hal pidana denda, apabila terpidana tidak bisa membayar maka bisa diganti dengan pidana kurungan. Namun terkait pidana uang pengganti jaksa

terkadang kesulitan dalam pelacakan aset terpidana untuk digunakan melunasi pidana penggnati tersebut.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Tipikor, UU Kejaksaan, KUHAP. Berdasarkan teori teori kewenangan Philipus M. Hadjon, maka kewenangan jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim merupakan kewenangan atributif. Jaksa memperoleh kewenangan untuk melaksanakan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi bersumber langsung dari peraturan peundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas. Wewenang jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dasar kewenangan tersebut adalah Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah jaksa.

Kewenangan jaska sebagai eksekuor putusan hakim juga merupakan kewenangan yang berasal dari delegasi Dalam praktek peradilan, yang melaksanakan keputusan pengadilan secara otomatis adalah jaksa. Tetapi tentang keabsahan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa harus ada delegasi wewenang dari Kepala Kejaksaan yang berwenang yang diwujudkan dalam bentuk surat perintah pelaksanaan putusan hakim. Selanjutnya, jaksa yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan harus mendasarkan pada tugasnya pada

⁹¹ Hasil wawancara dengan Rohmat Esa Hasan, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025

batas-batas yang tertera dalam surat perintah tersebut.

Pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa merupakan rangkaian sistem dari peradilan pidana. Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum, yang saling mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara.⁹² Peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi didukung oleh faktor undang-undang. Dalam hal ini undang-undang telah menentukan dengan tegas bahwa jaksa berwenang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian dalam pelaksanaan putusan hakim terkait putusan uang pengganti seringkali tidak dapat dilaksanakan 100 persen. Ditinjau dari struktur hukum hal tersebut terjadi karena keterbatasan jaksa saat saat harta tidak mencukupi atau telah dialihkan ke pihak ketiga, serta tidak adanya sistem tracking aset yang terintegrasikan. Selain itu ditinjau dari substansi hukum, UU Tipikor juga tidak mengatur mengenai pelacakan aset terpidana, akibatnya uang pengganti tidak tertagih 100%.

Peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Menurut Jan Michael Otto kepastian hukum dalam arti materiil adalah tersedia aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara; peraturan tersebut diterapkan, hakim menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa,

⁹² Saifullah, Op.Cit, hlm. 26

keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret. Pada pelaksanaan putusan pidana berupa pidana penjara, pidana denda jaksa biasanya bisa langsung melaksanakan sehingga terpenuhi kepastian hukum. Namun untuk pelaksanaan putusan uang pengganti belum bisa lunas sepenuhnya, bahkan sering berlarut-larut padahal dalam undang-undang dijelaskan bahwa baas waktunya hanya 1 bulan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan putusan berupa uang pengganti belum berkepastian hukum, meskipun putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Ende dan Solusinya

Pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa hambatan yang mengakibatkan proses eksekusi tidak terlaksana dengan baik. Hambatan-hambatan tersebut adalah :⁹³

1. Kurangnya jaksa fungsional

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Ende diperoleh data bahwa jumlah jaksa adalah 8 personil. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan dengan perkara yang harus ditangani terutama jaksa fungsional, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab jaksa semakin kompleks. Hal ini menghambat proses pelaksanaan putusan hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi terutama yang menghukum terdakwa membayar uang

⁹³ Hasil wawancara dengan Jane Clarita Ma'u, selaku Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Ende, 26 Mei 2025.

pengganti.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan permohonan penambahan jaksa pada tindak pidana khusus yang diperbantukan dari jaksa bidang lain.

2. Kesulitan dalam aset racing

Pasal 30A UU Kejaksaan telah memberkan kewenangan bagi jaksa eksekutor untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Namun pada prakteknya, jaksa kesulitan melakukan penelusuran aset terpidana. Hal ini disebabkan tidak transparannya data aset terpidana dimana terpidana terkadang telah mengalihkan harta kekayaan kepada pihak ketiga atau keluarga lainnya. Belum adanya sistem yang terintegrasi terkait data kepemilikan aset seperti sertifikat tanah, kendaraan, rekening bank dan aset digital semakin mempersulit pelacakan aset.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan aset racing dari tahapan penyidikan hingga saat sebelum pelaksanaan pidana badan atau pidana penjara selesai dilakukan.

3. Tidak terlaksananya putusan uang pengganti

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun

korporasi. Penyelamatan uang serta asset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrument hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.⁹⁴

Pada tindak pidana korupsi, terkait pengembalian kerugian Negara telah dirumuskan dalam undang-undangnya. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Penjelasan pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang

⁹⁴ Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol.1 No.1, Medan, 2016, hlm. 138

meringankan.⁹⁵

Dalam implementasinya, cukup sulit untuk mengembalikan kerugian Negara yang telah dikorupsi, hal ini merujuk pada berbagai praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif sangat ringan, diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu praktik yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terpidana hanya menjalani pidana penjara yang relatif/singkat dan tidak membayar denda atau pidana pembayaran uang pengganti. Hal ini bertentangan dengan asas pengembalian kerugian Negara yang dianut oleh UU Tipikor.⁹⁶

Dalam pelaksanaan putusan pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende pada umumnya untuk pelaksanaan pidana badan tidak mengalami hambatan. Seringkali yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yaitu terhadap eksekusi pidana tambahan yang berupa pembayaran denda dan pembayaran uang pengganti atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terpidana tersebut. Hal ini karena jaksa masih kesulitan melacak harta kekayaan terpidana.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut jaksa melakukan pendekatan secara preventif kepada keluarga terpidana untuk tetap melakukan pembayaran uang pengganti secara bertahap atau dicicil sesuai dengan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana yang

⁹⁵ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 116.

⁹⁶ Ibid.

termuat dalam putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi, jaksa memenuhi beberapa hambatan. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence, hambatan-hambatan mempengaruhi sistem hukum. Ditinjau dari substansi hukum, Pasal 18 UU Tipikor tidak mengatur secara rinci mekanisme pelacakan aset kekayaan terpidana. Selain itu juga disebutkan mengenai penggantian uang dengan kurungan yang mana pidana tersebut lebih ringan dibandingkan bagi terpidana dan tidak memberikan efek jera. Akibatnya terpidana memilih kurungan sebagai pidana pengganti daripada mengembalikan uang negara, sehingga negara tetap dirugikan secara finansial.

Ditinjau dari struktur hukum, kurangnya jumlah jaksa fungsional juga mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan putusan hakim. Hal ini karena jaksa fungsional bertugas untuk menangani berbagai tahapan dalam proses hukum, termasuk eksekusi putusan pengadilan. Jika jumlah jaksa tidak mencukupi maka kasus yang ditangani tiap jaksa menjadi terlalu banyak sehingga proses pelaksanaan putusan (seperti penyitaan aset, pengembalian kerugian negara, atau penahanan terpidana) bisa tertunda atau tidak optimal. Penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam tahap eksekusi, membutuhkan keahlian teknis seperti penilaian aset hasil korupsi, koordinasi lintas lembaga serta dengan KPK, Kepolisian, BPK, DJKN, dll, pemahaman mendalam terhadap hukum keuangan negara. apabila jaksa fungsional yang menangani tidak cukup atau tidak memiliki spesialisasi, efektivitas

pelaksanaan putusan bisa sangat rendah.

Ditinjau dari komponen masyarakat, apabila pelaksanaan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi tidak terlaksana dengan baik maka dapat menurunkan kepercayaan publik. Keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan putusan membuat publik melihat bahwa sistem hukum tidak tegas terhadap koruptor. Hal ini berdampak pada kredibilitas lembaga kejaksaan, rendahnya persepsi publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende telah dilaksanakan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP yaitu bertugas melaksanakan hukuman pidana penjara, memulihkan kerugian negara serta pelaksanaan putusan denda. Dalam hal ini jaksa melaksanakan putusan hakim berupa pidana penjara dan pidana denda dengan lancar, namun berbeda dengan pelaksanaan pidana uang pengganti. Pada pelaksanaan putusan uang pengganti sampai saat ini eksekusinya masih berlarut-larut dan belum ada kepastian, karena ada kasus sudah lewat dari satu bulan sejak putusan dibacakan tetapi uang pengganti belum dilunasi oleh terpidana. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ende adalah Kurangnya jaksa fungsional, kesulitan dalam asset tracing, dan tidak terlaksananya putusan uang pengganti. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penambahan jaksa pada tindak pidana khusus, melakukan asset tracing dari tahapan penyidikan hingga saat sebelum pelaksanaan pidana badan atau pidana penjara selesai dilakukan, melakukan pendekatan secara prepentif kepada keluarga terpidana untuk tetap melakukan pembayaran uang pengganti secara bertahap atau

dicicil sesuai dengan besaran uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana yang termuat dalam putusan hakim.

B. Saran

1. Bagi kejaksaan, hendaknya membuat kebijakan terkait pelaksanaan putusan uang pengganti kerugian negara pada tindak pidana korupsi sehingga memudahkan jaksa dalam mengambil tindakan untuk melaksanakan putusan.
2. Bagi pemerintah, hendaknya membuat sistem yang terintegrasi terkait kepemilikan aset untuk memudahkan dalam penelusuran aset hasil dari tindak pidana



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku -Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1990, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa dan Mohamad Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- CST Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, KPK, Jakarta.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- M. Yahya Harahap, 1990, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta.

The New Oxford Illustrated Dictionary, 1982, Oxford University Press.

Vience Ratna Multi Winjaya dkk, 2003, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas.

Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yan Pramudya Pupsa, 1990, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2021.

C. Jurnal dan Makalah

- Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010.
- Caswadi & Andri Winjaya Laksana, Ideal Formulation of Corruption Crime Investigation Conducted Under Certain Circumstances, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024.
- Gebi Emada Turnip, Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto), *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 6 Issue 4, November 2024.
- Guntur Rambey, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda, *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, Vol.1 No.1, Medan, 2016.
- H.M.A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- I Kadek Warga Pernada, I Made Sepud dan Diah Gayatri Sudibya, Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2017/PN DPS, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1 No. 3, 2019.
- I Wayan Edi Kurniawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Joko Kris Sriyanto and Bambang Tri Bawono, Effectiveness of Performance of Prosecutor's Office in Preventing Corruption Crime after the Team's Disbandment, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020.
- Lia Hartika, Indri Dithisari, Syarifah Lisa Andriati, Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2022.
- Miftakhul Khobid, Gunarto, Lathifah Hanim, Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
- Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Volume 1 No 2, June, 2024.
- Mungki Hadipratikto, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara

Tindak Pidana Korupsi *Jurnal PSMH Untan*, Vol 8, No 2.

M Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk, Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 6 No 2 Bulan Oktober Tahun 2021.

Tandyo Sugondho, Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, *Dinamika Hukum*, Volume 12, No.1, Feb 2021.

Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 36 No. 2, September 2020.

Yohana EA Aritonang, July Ester, Herlina Manullang, Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai), *Nommensen Law Review*, Volume 01, Nomor 01, Mei 2022.

D. Internet

Mahjudi, Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 24 April 2025.

Pelaksanaan Eksekusi Pidana Penjara oleh Jaksa, Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab, <https://line1.news>, diakses 25 Mei 2025

